

Perbandingan Penyusunan Undang-Undang Indonesia dan Inggris: *Civil Law Versus Common Law*

Sarinah Doria Herni Gracia Lumbanraja^{1*}, Retno Arwinda², Alesha Shasmeen³, Christy Cornelia Yocheline⁴, Hanna Sitorus⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010045@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010059@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010117@student.upnjatim.ac.id

⁴Faculty of Law, Universitas Diponegoro, E-mail: christydamanik50@gmail.com

⁵Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara, E-mail: handulsitorus01@gmail.com

Abstract

The process of drafting laws represents the legal system that serves as the basis for creating regulations in a country. This study examines the differences between the civil law and common law systems, which significantly influence the lawmaking process. The urgency of this research lies in gaining a deeper understanding of how the differences between the civil law and common law systems influence the lawmaking process. In this regard, adjustments are needed to improve the quality of legislative regulation formation that can provide legal certainty. This research was conducted to examine the characteristics of each system, including the mechanisms for drafting laws and the position of judges in the application and development of laws in both civil and common law. The research employed a normative juridical method, emphasizing the study of written legal norms, court decisions, and relevant legal doctrines to identify differences in the application of legislation between civil and common law. The results indicate that civil law in Indonesia prioritizes structured and clearly written codification. In upholding justice, judges are obliged to follow the law, although they may interpret it if there are legal gaps. On the other hand, English common law is more flexible and responsive to changing times, as its regulations are based on court cases. Therefore, judges play a more active role, as their decisions influence and update the legislation.

Keywords: Civil Law; Common Law; Comparative Law; Drafting Law

I. Pendahuluan

Formulasi undang-undang bukan sekadar hasil dari gagasan-gagasan lembaga yang berwenang dalam pembuatan undang-undang, tetapi sangat terkait dengan sistem hukum yang menjadi landasan bagi suatu negara dalam membuat suatu peraturan. Dalam proses penyusunan undang-undang diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap sistem hukum yang digunakan sehingga regulasi yang dihasilkan dapat dihasilkan dan diterapkan secara efektif. Adapun yang dimaksud dengan sistem hukum meliputi unsur-unsur, seperti struktur, kategori, dan konsep.¹ Dalam pelaksanaannya, sistem hukum setiap yang diadopsi oleh setiap negara berbeda-beda yang dipengaruhi oleh berbagai

*Corresponding Author

¹ Rahardjo, Satjipto. (2021). *Ilmu Hukum* (Cetakan ke-9, hlm. 195). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

faktor. Di dunia ini tidak kita jumpai satu sistem hukum saja, melainkan lebih dari satu (Rahardjo, 2021).

Perbedaan sistem hukum di berbagai negara memiliki pengaruh besar terhadap tata cara perancangan dan perkembangan dari undang-undang tersebut. Jika ditinjau dari penerapan hukum secara global, sistem hukum yang paling dominan diadopsi oleh berbagai negara adalah *Civil Law* dan *Common Law*. Dalam hal ini, *Civil Law System* dan *Common Law System* memiliki karakteristik tersendiri dalam penyusunan undang-undang.

Civil Law System atau sistem hukum Eropa Kontinental merupakan sistem hukum yang bersumber dari tradisi hukum Romawi. Sistem ini kemudian menjadi landasan bagi Indonesia dalam menetapkan prinsip-prinsip penyusunan undang-undang. Dalam praktik legislasinya, *Civil Law System* mengenal konsep kodifikasi hukum², yaitu proses penyusunan dan pengelompokan norma hukum ke dalam suatu bentuk buku hukum yang tertulis dan sistematis.

Mengenai posisi hakim, *Civil Law System* membatasi kekuasaan hakim dalam menciptakan preseden hukum yang baru. Dalam hal ini, hakim sebagai penegak hukum harus bersifat netral dan berpegang pada undang-undang yang telah ada guna memastikan keadilan dan kepastian hukum³. Selain itu, hakim juga diharapkan untuk memiliki kompetensi yang memadai tentang hukum dan mampu menginterpretasikan undang-undang dalam mengatasi berbagai persoalan dalam persidangan. Dengan demikian, dalam sistem *Civil Law* pembuatan undang-undang dilakukan melalui proses yang terstruktur dan sangat bergantung pada lembaga legislatif.

Common Law System merupakan sistem hukum yang bersumber dan berkembang dari Inggris di berbagai negara bekas koloninya. Dalam praktik legislasinya, *Common Law System* lebih memperkuat posisi hakim. Dalam hal ini, hakim memiliki peran yang lebih aktif dan dapat menciptakan preseden hukum yang baru.⁴ Hal tersebut dilatarbelakangi

² Iqbal, F. M. (2022). *Kontribusi sistem civil law (Eropa Kontinental) terhadap perkembangan sistem hukum di Indonesia*. *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(2), 182.

³ *Ibid.*

⁴ Nabila, F., Syahdan, A., Lingga, S. A., Nst, Y. Z., & Fahreza, R. G. (2025). *Sejarah peranan hakim dalam sistem hukum civil law*. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(1), 5.

oleh sejarah hukum Inggris yang sangat bergantung pada putusan pengadilan sebagai sumber hukum utama akibat ketiadaan parlemen⁵.

Oleh karena itu, putusan hakim atas suatu perkara memiliki kekuatan mengikat tidak hanya bagi para pihak, tetapi juga sebagai aturan dalam menyelesaikan perkara-perkara lain yang serupa. Dalam hal ini, sistem *Common Law* berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan undang-undang karena setiap hakim dapat memberikan interpretasi yang berbeda terhadap persidangan.

II. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meneliti dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder (Benuf, Mahmudah, dan Priyono 2019). Terdapat tiga sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer diambil dari sumber aslinya, yaitu undang-undang. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk memberi keterangan dari bahan hukum primer dan dikumpulkan oleh pihak ketiga, seperti jurnal. Bahan hukum tersier diambil dari *website*, kamus hukum, dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan *library research*, dengan menelusuri berbagai sumber tertulis seperti undang-undang, buku, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Seluruh bahan tersebut dipilih berdasarkan kedekatannya dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat memberikan dasar argumentasi yang kuat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif, data-data yang telah dikumpulkan menggunakan *library research* agar dapat dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Perbedaan Karakter Civil Law dan Common Law dalam Memengaruhi Cara Merancang Undang-undang

⁵ Ramadhan, C. R. (2023). Konvergensi *Civil Law* dan *Common Law* di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. *Jurnal Mimbar Hukum*, 10(1), 214.

1. Indonesia

- a) Hukum Tertulis sebagai Landasan Utama. Dalam sistem *Civil Law*, memiliki pengaruh terhadap perancangan undang-undang yang terlihat jelas karena sistem ini menempatkan hukum tertulis sebagai landasan utama. Negara Indonesia sendiri telah memilih untuk menganut sistem *Civil Law*, sehingga prinsip utamanya menekankan bahwa aturan harus di positifkan dalam bentuk tertulis atau dibukukan ke dalam undang-undang.
- b) Hukum Tidak Tertulis Tidak dianggap Mengikat. Hukum tidak tertulis tidak dianggap sebagai aturan yang mengikat, begitu juga dengan peraturan yang dibentuk selain oleh negara tidak diposisikan sebagai hukum, melainkan sebagai pedoman moral dalam masyarakat.⁶
- c) Undang-Undang sebagai Pedoman Utama bagi Hakim. Indonesia menjadikan undang-undang sebagai ukuran bagi hakim dalam menjalankan tugas dan menegakkan hukum sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang. Sehingga, kebiasaan yang telah ditetapkan sebagai peraturan raja dapat berlaku secara umum dan menjadi satu kesatuan hukum yang pasti. Dalam sistem ini, hukum memperoleh kekuatan mengikat karena dituangkan dalam undang-undang yang disusun secara sistematis.
- d) Kodifikasi Sebagai Ciri Utama Sistem Hukum Indonesia. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan menganut paham kodifikasi yang diperlukan untuk menyatukan hukum yang beragam dan memberikan keseragaman aturan. R. Soeroso mengatakan bahwa kodifikasi adalah pembukuan hukum ke dalam satu himpunan undang-undang dengan materi yang sama. Sedangkan Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa tujuan utama kodifikasi adalah menyederhanakan kumpulan aturan agar mudah dipahami, tersusun secara logis, selaras dan pasti. Sistem negara Indonesia memang bertumpu pada sumber hukum tertulis (*written code*). Hal ini sesuai dengan pendapat Jhon Henry Merryman yang mengatakan bahwa negara Indonesia memiliki tiga sumber hukum, yaitu undang-undang, peraturan turunan, dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum.⁷

⁶ Iqbal, F. M. (2022). Kontribusi Sistem *Civil Law* (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(2).

⁷ Ramadhan, C. R. (2018) Konvergensi *Civil Law* dan *Common Law* di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. *Jurnal Hukum*.

Dengan demikian, seluruh karakteristik tersebut menunjukkan bahwa penyusunan undang-undang dalam negara Indonesia harus berbasis pada aturan tertulis, tersusun secara sistematis dan memenuhi prinsip kepastian melalui kodifikasi yang menjadi pondasi utama sistem hukum tersebut.

2. Inggris

- a) Penentuan Kebutuhan Hukum Muncul dari Praktik Peradilan dan Rekomendasi Komite. Sistem *Common Law* di Inggris memiliki karakteristik, yaitu kebutuhan untuk membuat undang-undang sering kali berasal dari praktik peradilan, terutama ketika hakim menemukan adanya kekosongan hukum di dalam suatu perkara (Dainow, 1966). Artinya, Hakim menemukan persoalan nyata terlebih dahulu pada pengadilan sehingga kebutuhan perubahan hukum diidentifikasi melalui kasus, bukan dari perencanaan seperti di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa, preseden berfungsi sebagai penanda bahwa kejadian tersebut tidak muncul hanya sekali, tetapi berulang di kasus ke depannya sehingga membutuhkan penanganan lebih dari pembentuk undang-undang. Pola seperti ini muncul sejak dulu dari sejarah panjang Inggris di mana putusan pengadilan digunakan sebagai sumber utama dari sistem hukumnya. Ketika persoalan menjadi semakin kompleks, isu tersebut kemudian diteruskan kepada komite di Parlemen untuk ditelaah lebih lanjut.⁸ Pendekatan ini menunjukkan bahwa proses legislasi Inggris bersifat responsif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan perkara di pengadilan. Komite di parlemen biasanya meninjau lebih dalam dengan penyelidikan atas isu yang telah didata sebelumnya melalui praktik peradilan. Rekomendasi dari komite di parlemen menjadi penghubung antara apa yang terjadi di pengadilan dan apa yang kemudian akan dirumuskan sebagai aturan formal. Dengan demikian, hubungan antara lembaga peradilan dan legislatif bersifat saling melengkapi dalam menentukan arah pembentukan hukum. Pola seperti ini berbeda dengan Indonesia yang lebih menekankan perencanaan sejak awal melalui penyusunan naskah akademik sebelum pengajuan rancangan undang-undang.

⁸ Dainow, J. (1966). *The Civil Law and the Common Law: Some Points of Comparison*. The American Journal of Comparative Law, 15(3), 419-435, p. 420.

- b) Tidak Menggunakan Naskah Akademik Formal Sebagaimana di Indonesia. Inggris tidak mewajibkan adanya naskah akademik sebagai dasar pembentukan undang-undang karena sistem *Common Law* memang tidak bertumpu pada perumusan awal yang komprehensif (Cornford, 2021). Perubahan atau kebutuhan legislasi biasanya berkembang secara bertahap dari pengalaman nyata kasus di pengadilan, sehingga analisis yang diperlukan lebih banyak berasal dari kasus di pengadilan daripada daripada studi teoritis yang disusun sebelumnya. Proses pengumpulan informasi dan kajian umumnya lebih banyak dilakukan oleh komite di parlemen, bukan melalui dokumen akademik formal seperti yang digunakan di Indonesia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang di Inggris lebih mengutamakan penemuan hasil praktik yang berkembang di lapangan. Dengan demikian, proses legislasi lebih responsif karena bertumpu pada pembacaan terhadap kebutuhan masyarakat yang terlihat dari dinamika kasus, bukan pada perencanaan yang bersifat teoritis dan abstrak.⁹ Ketiadaan naskah akademik formal juga menunjukkan cara sistem *Common Law* yang tumbuh secara bertahap dengan menempatkan masalah yang muncul dari waktu ke waktu dan preseden yudisial sebagai titik awal perumusan aturan. Legislator Inggris biasanya mengandalkan bukti praktik yang tampak dari isu yang muncul di pengadilan dan berulang sebagai dasar merancang aturan baru. Dalam proses ini, komite memiliki peran penting untuk mengundang ahli, mendengar pendapat dari masyarakat, dan pihak yang terdampak, serta menyusun ringkasan temuan untuk dasar perumusan kebijakan sebagai pengganti naskah akademik. Meskipun tidak menggunakan dokumen akademik yang baku seperti di Indonesia, proses analisis tetap berlangsung melalui mekanisme konsultasi dan kajian yang lebih fleksibel sehingga dengan cara tersebut, legislasi di Inggris dapat berkembang responsif tanpa harus terikat pada format formal sebagaimana yang digunakan Indonesia,
- c) Proses Legislasi Lebih Fleksibel dan Adaptif. Fleksibilitas proses legislasi di Inggris sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari sistem *Common Law* yang memungkinkan hakim untuk mengembangkan aturan melalui kasus di

⁹ Cornford, T. (2021). *The Common Law and Civil Law Traditions: A Comparative Overview*. Cambridge University Press, p. 55.

pengadilan tanpa menunggu pembentukan undang-undang baru (Hadfield, 2007). Ketika pengadilan menemukan kekosongan hukum, hakim dapat mengisi kekosongan dengan menafsirkan atau mengembangkan prinsip baru untuk menyelesaikan kasus tersebut yang nantinya akan menjadi preseden. Mekanisme ini membuat legislatif tidak harus merinci seluruh aturan sejak awal secara lengkap karena sebagian besar detail dapat berkembang melalui praktik peradilan. Cara kerja tersebut membuat hukum Inggris lebih cepat merespon terhadap perkembangan sosial, daripada sistem Civil Law yang bergantung pada kodifikasi, terutama ketika muncul persoalan baru yang belum pernah diatur sebelumnya. Dengan demikian, adaptasi hukum di Inggris bergantung pada hubungan antara legislasi dan peradilan yang saling melengkapi dalam pembuatan undang-undang.¹⁰ Fleksibilitas tersebut juga terlihat dalam kecenderungan bahwa undang-undang di Inggris tidak perlu sering diperbarui seperti di negara civil law karena preseden mampu memberikan pembaharuan makna norma secara bertahap. Ketika terjadi perubahan dalam praktik sosial atau muncul kondisi baru, hakim dapat menyesuaikan interpretasi tanpa harus menunggu proses legislasi yang biasanya memakan waktu panjang. Hal tersebut menciptakan ruang bagi sistem hukum yang lebih dinamis untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Parlemen baru akan turun tangan ketika perubahan yang lebih struktural dibutuhkan atau ketika preseden tidak lagi mampu memberikan kepastian. Dengan model ini, Inggris memiliki keseimbangan antara stabilitas hukum dan kemampuan adaptasi yang cepat karena bergantung pada preseden, serta cepat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di Masyarakat.

- d) Undang-Undang Tidak Dirancang Lengkap sejak Awal karena Preseden Mengambil Peran Pengisian Norma. Dalam sistem *Common Law*, undang-undang tidak dimaksudkan untuk mengatur secara detail seluruh aspek sejak awal, melainkan memberikan kerangka dasar yang detail aturannya akan berkembang melalui putusan-putusan pengadilan (Cross & Harris, 1991). Ketika hakim menemukan isu yang baru dan belum memiliki pengaturan secara lengkap, mereka dapat membentuk aturan baru melalui putusan yang kemudian mengikat

¹⁰ Hadfield, G. K. (2007). *The Economics of Law: An Introduction*. University of Southern California, p. 18.

perkara serupa di masa depan. Doktrin *judge-made law* memberikan ruang bagi hakim untuk berperan aktif dalam pembentukan hukum secara substansial. Hal ini membuat legislasi lebih ramping, sedangkan beban pengembangan norma berada pada praktik yudisial. Oleh karena itu, perkembangan hukum tidak semata-mata hanya ditentukan oleh pembuat undang-undang, tetapi juga merupakan respons dari pengadilan terhadap masalah-masalah yang muncul di masyarakat.¹¹ Model seperti ini membuat hukum Inggris berkembang secara bertahap dan berlapis, mengikuti alur perkara yang muncul dari waktu ke waktu. Ketika ketentuan dalam undang-undang dianggap terlalu umum atau tidak lagi memadai, pengadilan dapat memberikan interpretasi baru atau menambahkan prinsip untuk menutup kekosongan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan hukum menyesuaikan diri tanpa harus selalu mengubah peraturan tertulis melalui proses legislasi yang panjang. Parlemen umumnya baru turun tangan jika dibutuhkan perubahan besar menyangkut kepentingan publik yang luas atau saat preseden yang berkembang tidak lagi sesuai dengan isu baru. Dengan demikian, hubungan antara undang-undang dan preseden bersifat saling melengkapi dalam membentuk struktur hukum Inggris.

3. Perbandingan antara Indonesia dan Inggris

- a) Perancangan Undang - Undang Sebagai Sistem Hukum. Indonesia sebagai negara dengan sistem *civil law* menjadikan undang- undang sebagai sumber hukum utama. Hal ini membuat agar rancangan UU disusun dengan struktur yang jelas dan tertata sejak awal. Proses pembentukan UU di Indonesia melalui lima tahapan formal yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Semua tahap tersebut rigid karena sistem hukum Indonesia menuntut kepastian melalui hukum tertulis. Sebaliknya, Inggris menganut sistem *common law* sehingga undang- undang tidak diposisikan sebagai satu-satunya sumber hukum. Banyak norma justru terbentuk melalui preseden karena itu UU Inggris cenderung bersifat kerangka (*open textured*) sementara detail norma berkembang melalui praktik peradilan. Inggris memiliki tingkat fleksibilitas tinggi dalam membentuk legislasi, terutama melalui mekanisme *fast track* yang

¹¹ Cross, R., & Harris, J. (1991). *Precedent in English Law* (4th ed.). Oxford University Press, p. 43.

dapat mempercepat proses pembentukan UU tanpa meninggalkan legitimasi prosedural.

- b) Perbandingan Pengakomodasian Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang – Undang. Secara normatif, Indonesia mengakui partisipasi publik sebagai hak masyarakat namun pengaturan teknis dalam UU P3, tata tertib DPR, maupun peraturan turunannya tidak mewajibkan secara tegas agar legislator selalu melibatkan masyarakat. Selain itu tidak ada standar minimal mengenai bagaimana partisipasi publik harus diselenggarakan, aturan DPR hanya menyebutkan jenis kegiatan seperti RPD, kunjungan kerja, seminar, dan lokakarya. Namun aturan tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai bentuk pelaksanaan, ruang lingkup, maupun metode yang membedakan masing-masing kegiatan tersebut. Ketidakjelasan ini juga terlihat pada PERMEN HUKUM dan HAM No.11/2021 mendefinisikan konsultasi publik secara sempit yang lebih menekankan penyampaian informasi satu arah, akibatnya pelibatan publik dalam proses pembentukan UU sering bergantung pada inisiatif atau tindakan proaktif masyarakat. Sementara Inggris, mewajibkan partisipasi publik hampir diseluruh pembentukan UU. Kewajiban ini diatur dalam *Code Of Practice on Consulation* yang menetapkan standar jelas, mengenai waktu pelaksanaan konsultasi, durasi minimum, isi dokumen konsultasi, aksesibilitas bagi publik, dan respon yang wajib diberikan pemerintah terhadap masukan. Inggris secara tegas membedakan antara kegiatan informatif satu arah misalnya sosialisasi dan konsultasi publik yang bersifat dialogis untuk mempengaruhi kebijakan. Pada tahap perencanaan pemerintah menyiapkan *Green Papers* untuk mengundang diskusi awal, dan *White Papers* sebagai pernyataan kebijakan yang dapat dikomentari publik. Selain itu terdapat mekanisme *Pre-Legislative Scrutiny* yaitu proses formal untuk menguji draft RUU melalui konsultasi publik. Pelibatan publik juga memiliki konsekuensi prosedur Komite Parliamentary Business and Legislation hanya akan memproses RUU yang telah melalui konsultasi publik.
- c) Perbandingan Pengaturan Private Members' Bill. Di Indonesia tidak terdapat mekanisme khusus bagi RUU yang diajukan oleh seorang anggota DPR. Tata Tertib DPR Pasal 123 ayat (1) menetapkan bahwa RUU dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau Baleg. Perbedaan terbatas pada

infrastruktur internal yang bersifat administratif, seperti kewajiban komisi atau Baleg untuk menetapkan pengajuan RUU melalui rapat internal serta kewenangannya untuk membentuk panitia kerja, yang tidak dimiliki pengusul individual. Karena tidak ada jalur prioritas dan alokasi waktu khusus RUU yang diajukan oleh anggota tunggal berpotensi sulit mendapatkan ruang pembahasan dan tergantung pada agenda internal DPR. Berbeda dengan itu di Inggris, RUU yang diajukan oleh anggota Parlemen non pemerintah yang kemudian disebut *Private Members Bills (PMBs)* yang memiliki mekanisme tersendiri. *PMBs* dapat diajukan melalui tiga metode yaitu *Ballot Bill*, *Ten Minute Rule Bill*, dan *Presentation Bill* yang masing-masing menentukan cara pengajuan serta kesempatan memperoleh waktu debat. Di *House Of Commons* terdapat tiga belas hari jumat setiap sesi secara khusus dialokasikan membahas *PMBs*, dengan prioritas tertentu bagi *Ballot Bills*. Sementara di *House Of Lords* tidak ada jadwal tetap sehingga anggota dapat memperkenalkan *PMbs* sepanjang sesi berlangsung. Meski demikian *PMBs* tetap harus melalui dua kamar Parlemen untuk dapat disahkan. Secara keseluruhan Indonesia tidak membedakan prosedur RUU individu dari RUU biasa, sedangkan Inggris menyediakan mekanisme dan pengaturan waktu khusus untuk RUU yang diajukan oleh anggota luar Pemerintah.¹²

- d) Perbandingan Penggunaan Naskah Akademik. Indonesia menetapkan Naskah Akademik yang kemudian disebut (NA) sebagai acuan arah penyusunan suatu rancangan perundang-undangan. NA tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga menjadi basis ilmiah yang menjelaskan latar belakang permasalahan, tujuan pengaturan, analisis dampak, serta alternatif kebijakan. Dengan demikian sejak tahap perencanaan Indonesia menekankan pentingnya perumusan berdasarkan kerangka konseptual dan analisis teoritis yang terstruktur agar setiap RUU memiliki dasar metodologis yang kuat. Sedangkan Inggris tidak menetapkan NA sebagai dokumen formal yang harus disiapkan dalam perancangan undang-undang. Proses analisis kebijakan dilakukan secara lebih fleksibel dan berbasis praktik Pemerintah dan Parlemen mengandalkan

¹² Muhammad Yassar Aulia. (2021). Prinsip - Prinsip Fundamental Proses Pembentukan Undang - Undang Studi Komparatif Indonesia Dengan Britania Raya

mekanisme seperti penyelidikan komite, konsultasi publik, pengumpulan bukti, serta analisis putusan pengadilan untuk menguji kebutuhan dan dampak sebuah kebijakan legislatif. Perbedaan hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia cenderung mengutamakan perencanaan normatif yang terstruktur sebelum RUU masuk ke jalur legislasi formal yang berfokus memastikan kelengkapan, sistematis, dan siap dibahas. Sementara Inggris lebih mengutamakan pendekatan empiris, dimana kualitas RUU dibentuk melalui uji publik yang bertahap serta rekomendasi komite berdasarkan bukti konkret dari praktik kebijakan dan yurisprudensi.¹³

B. Perbedaan Posisi Hakim Mempengaruhi Penerapan dan Perkembangan Undang-undang

1. Indonesia

- a) Posisi Hakim sebagai Pelaksana Hukum Tertulis Namun Tetap Memiliki Ruang Interpretasi. Dalam sistem negara Indonesia, posisi hakim pada dasarnya ditempatkan sebagai pelaksana hukum tertulis yang bertugas menerapkan aturan hukum yang telah dikodifikasikan. Meski demikian, penelitian menunjukkan bahwa meskipun negara Indonesia bertumpu pada teks undang-undang, hakim tetap memegang peranan penting dalam menafsirkan aturan ketika muncul kekosongan hukum dan kasus-kasus yang tidak terdapat dalam peraturan tertulis. Dalam berbagai perkara, hakim bahkan menggunakan metode interpretasi ekstensif untuk memastikan keputusan yang diambil tetap selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa peran hakim dalam negara Indonesia tidak bersifat pasif, melainkan ikut mempengaruhi bagaimana undang-undang diterapkan secara konkrit dan adaptif.¹⁴
- b) Kewajiban Hakim Menemukan dan Membentuk Hukum Ketika Aturan Tidak Lengkap. Hakim memiliki kewajiban untuk menemukan, menggali dan membentuk hukum yang mencerminkan nilai serta rasa keadilan masyarakat,

¹³ Delfina Gusman.(2011). Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Yang Baik

¹⁴ Nabila, F., dkk. (2025). Sejarah Peranan Hakim dalam Sistem Hukum Civil Law. Jurnal Media Akademik (JMA).

sehingga hakim Indonesia tidak dapat dipandang sebagai sekedar corong undang-undang semata. Kewajiban ini memungkinkan hakim untuk melakukan penemuan hukum, terutama ketika terjadi kekosongan, ketidakjelasan, atau ketidak lengkapan aturan yang perlu dikontekstualisasikan sesuai perkembangan masyarakat. Dengan demikian, posisi hakim mendorong terjadinya penyesuaian terhadap undang-undang di tingkat praktik, terutama ketika peraturan tertulis tertinggal dari dinamika sosial. Lebih jauh, dalam kondisi tertentu, putusan hakim dapat menjadi rujukan yang mempengaruhi pembaharuan undang-undang secara formal, karena pembentukan hukum melalui putusan (yurisprudensi) dapat diakui sebagai salah satu sumber hukum formil. Bahkan, pembentukan hukum oleh hakim dapat diikuti oleh penegak hukum lain dan kemudian diakomodasi oleh DPR dalam proses pembaruan undang-undang, seperti contoh penerapan melawan hukum materiil dalam undang-undang Tipikor yang berasal dari yurisprudensi Mahkamah Agung. Pada titik ini, peran hakim tidak hanya mempengaruhi penerapan aturan, tetapi juga menjadi penggerak dalam perkembangan legislasi nasional. Hal ini terlihat dari kemampuan hakim dalam melakukan interpretasi untuk mengatasi kekosongan hukum, menyesuaikan norma tertulis dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah, serta memberikan kontribusi terhadap pembentukan hukum melalui putusan atau yurisprudensi yang akhirnya dapat mendorong revisi atau pembaharuan undang-undang.¹⁵

2. Inggris

- a. Putusan Pengadilan Tinggi Menjadi Preseden yang Mengikat. Putusan pengadilan tinggi di Inggris memiliki memegang peran penting dalam perkembangan hukum karena sistem *common law* menjadikan preseden yang tercipta dari kasus sebelumnya sebagai acuan hukum bagi kasus selanjutnya. Doktrin *stare decisis* menempatkan putusan pengadilan tertinggi sebagai acuan yang wajib diikuti oleh pengadilan yang lebih rendah, sehingga hakim tidak bisa menyimpang tanpa alasan yang kuat. Dalam sejarah awal Inggris, ketiadaan parlemen yang kuat menjadikan putusan pengadilan sebagai sumber hukum

¹⁵ Suhariyanto, B. (2015). Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia. (*The Existence of the Judge Made Laws in Dynamic Political Process of Legislation in Indonesia*). *Law Review*, 4(3).

utama, yang kemudian membentuk tradisi bahwa putusan pengadilan berlaku untuk kasus selanjutnya sehingga konsistensi hukum terjaga dari waktu ke waktu. Keadaan ini mendorong hukum untuk berkembang melalui praktik peradilan, karena setiap putusan-putusan terdahulu menjadi acuan dalam pembentukan aturan baru. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjalankan fungsi pembentukan hukum melalui preseden.¹⁶ Kekuatan mengikat dari preseden ini menjadikan sistem hukum Inggris stabil, tetapi tetap dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat. Ketika pengadilan tinggi memutus suatu perkara baru, aturan yang dihasilkan berlaku tidak hanya untuk pihak yang berperkara, tetapi juga menjadi rujukan bagi kasus serupa di masa mendatang, sehingga preseden menjalankan fungsi menyerupai aturan dalam skala kecil. Mekanisme ini berbeda dari sistem *civil law* yang lebih menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama, sehingga perubahan hukum tidak bergantung pada putusan di pengadilan. Di Inggris, preseden mampu mengisi celah atau kekurangan dari ketentuan yang belum diatur secara lengkap oleh undang-undang, sehingga hukum tetap relevan meskipun peraturan tertulis tidak segera diperbarui. Dengan demikian, preseden menjadi bagian tak terpisahkan dari desain hukum *common law* dan memengaruhi cara undang-undang dirancang, ditafsirkan, serta diterapkan.

- b) Hakim Berperan sebagai Pencipta dan Pengembang Hukum. Dalam sistem *Common Law*, peran hakim tidak berhenti hanya pada penerapan undang-undang, tetapi juga mencakup penciptaan hukum ketika terjadi kekosongan norma pada suatu perkara baru. Tradisi ini dapat ditelusuri dari *konsep judge-made law* yang menjelaskan bahwa hakim berwenang menetapkan prinsip hukum baru ketika aturan tertulis belum menyediakan solusi yang memadai. Gagasan ini sejalan dengan pandangan para pemikir hukum, termasuk Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa hakim dapat membentuk hukum dalam kondisi tertentu, sebuah gagasan yang mendapat pengaruh kuat dari praktik negara-negara *common law*. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Roscoe Pound yang

¹⁶ Dainow, J. (1967). *Civil Law and Common Law: Some Differences*. Louisiana Law Review, 27(3), 419–435, pp. 419–435.

menunjukkan bahwa hukum terbentuk melalui putusan atas kasus nyata, terutama ketika aturan tertulis tidak tersedia atau tidak lengkap. Oleh karena itu, peran hakim dalam sistem ini tidak diposisikan sebagai pihak pasif, tetapi aktif menjadi aktor penting dalam mendorong perkembangan hukum melalui penalaran kasus.¹⁷ Peran kreatif hakim menyebabkan hukum di Inggris berkembang secara bertahap mengikuti kebutuhan masyarakat dan perubahan sosial. Ketika undang-undang tertulis belum mampu mencakup persoalan baru, hakim dapat mengembangkan prinsip hukum baru melalui interpretasi atau membuat analogi dari kasus sebelumnya. Cara kerja sistem hukum seperti ini menciptakan ruang bagi hakim untuk berinovasi dalam menetapkan aturan baru tanpa harus menunggu aturan tertulis untuk diperbarui secara cepat. Mekanisme tersebut berbeda dengan sistem *civil law* seperti Indonesia yang membatasi ruang kreativitas hakim melalui asas bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dan harus merujuk undang-undang. Dalam konteks *Common Law*, kemampuan hakim untuk mengembangkan hukum menjadi salah satu acuan utama yang membuat sistem hukum lebih adaptif, responsif, dan mampu mengikuti dinamika masyarakat dari waktu ke waktu sehingga kreativitas hakim menjadi salah satu pokok utama dalam perkembangan hukum *common law*.¹⁸

- c) Undang-undang Berkembang Melalui Praktik Peradilan Tanpa Perlu Revisi Legislasi. Salah satu ciri khas dari sistem hukum Inggris adalah bahwa perkembangan hukum tidak selalu mengharuskan untuk perubahan undang-undang diperbarui melalui proses legislasi formal setiap kali memerlukan penyesuaian. Banyak penyesuaian dapat terjadi melalui interpretasi pengadilan yang menghasilkan preseden baru yang memperluas atau mempersempit makna suatu ketentuan ketika hakim menghadapi suatu persoalan baru. Putusan dari persoalan tersebut kemudian menjadi preseden yang memiliki kekuatan mengikat, sehingga hukum dapat berkembang meskipun teks undang-undang tetap sama. Mekanisme ini menciptakan hukum yang dinamis karena pengadilan berperan sebagai penggerak utama dalam pembaruan norma. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan hukum di Inggris tidak selalu sepenuhnya

¹⁷ Mertokusumo, S. (2011). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty Yogyakarta, p. 4.

¹⁸ Lile, W. M. (1929). "Common Law and Its Background." *Virginia Law Review*, 15(6), 529-546, p. 531.

bergantung pada intervensi parlemen, melainkan berjalan melalui praktik peradilan sehari-hari.¹⁹ Keberlanjutan perkembangan hukum melalui preseden memungkinkan terwujudnya penyesuaian diri yang tinggi terhadap perubahan sosial dalam sistem hukum Inggris. Ketika muncul persoalan baru dalam masyarakat, pengadilan dapat segera menyesuaikan norma yang berlaku tanpa menunggu proses legislasi yang biasanya memakan waktu lama. Proses ini membuat hukum tumbuh secara bertahap dari kasus di pengadilan, sehingga pengisian kekosongan norma menjadi lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan nyata yang muncul dari masyarakat. Peran interpretasi hakim menjadikan hukum tumbuh dari akumulasi putusan, bukan dari revisi undang-undang. Dengan demikian, sistem common law menciptakan mekanisme internal yang memungkinkan hukum terus berkembang tanpa harus mengubah teks undang-undang secara terus-menerus.²⁰

3. *Perbandingan antara Indonesia dan Inggris.* Indonesia menganut sistem *Civil Law* sehingga hakim menjadikan undang-undang dan kodifikasi hukum sebagai sumber hukum utama. Secara normatif hakim tidak memiliki kewenangan menetapkan undang-undang baru, melainkan bertugas menegakan dan menerapkan hukum yang sudah ada. Namun dalam praktiknya hakim tidak terbatas pada peran sebagai pelaksana pasif hukum tertulis. Ketika adanya UU atau peraturan yang berlaku yang tidak lengkap, kurang jelas, atau terdapat kekosongan hukum, hakim harus memperhatikan nilai hukum yang hidup di masyarakat²¹ termasuk hukum adat dan norma sosial yang berkembang. Pendekatan ini memungkinkan hakim melakukan interpretasi untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi serta budaya masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan tetap relevan. Sedangkan di Inggris sistem hukum yang berlaku adalah *Common Law* dimana putusan hakim terdahulu merupakan sumber hukum yang utama. UU tetap berlaku tetapi apabila muncul kasus baru yang belum diatur secara spesifik hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan prinsip hukum baru melalui putusannya. Doktrin *stare decisis* menempatkan preseden sebagai acuan yang wajib diikuti oleh pengadilan yang lebih rendah sehingga keputusan hakim tidak

¹⁹ Berkeley Law (2018). *The Common Law and Civil Law Traditions*. Available from: <https://www.law.berkeley.edu/> [Accessed: 13 January 2016], p. 2.

²⁰ Hadfield, G. K. (2007). *The Economics of Law: An Introduction*. University of Southern California, p. 5.

²¹ Choky R. Ramadhan. (2018). *Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum*

hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga sebagai pembentukan hukum. Sistem ini memungkinkan hukum untuk berkembang secara adaptif karena prinsip hukum dapat diperluas atau disesuaikan melalui interpretasi hakim. ²²

IV. Kesimpulan

Perbedaan karakter antara *Civil Law* dan *Common Law* terlihat jelas dari cara masing-masing negara merancang undang-undang. Indonesia bertumpu pada hukum tertulis dan kodifikasi, yang menekankan pentingnya aturan yang lengkap sejak awal sehingga proses legislasi harus berjalan secara sistematis. Sementara itu, Inggris justru bergerak lebih fleksibel karena perkembangan hukumnya banyak dipengaruhi kasus nyata di pengadilan, sehingga preseden menjadi dasar utama untuk menyesuaikan peraturan dari waktu ke waktu. Sehingga hal ini membuat Inggris lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sedangkan Indonesia lebih menekankan kepastian hukum melalui hukum tertulis.

Perbedaan kedudukan hakim terlihat dari bagaimana undang-undang diterapkan. Hakim di Indonesia berpegang pada teks undang-undang, tetapi tetap memiliki ruang penafsiran ketika terjadi kekosongan hukum. Sementara itu, hakim di Inggris memegang peran jauh lebih besar karena keputusan mereka membentuk preseden yang bergantung pada kreativitas dan penalaran hakim dalam memberikan keputusan.

Perbandingan kedua negara tersebut menunjukkan bahwa setiap sistem memiliki keunggulan yang berbeda. Indonesia unggul dalam konsisten dan kepastian hukum karena disusun secara sistematis, begitu juga sebaliknya dengan Inggris yang menguatkan keterlibatan publik melalui praktik pengadilan sehingga perubahan peraturan bisa terjadi tanpa harus selalu revisi undang-undang.

Referensi

- Berkeley Law. (2018). *The Common Law And Civil Law Traditions*. Available online from: <https://www.law.berkeley.edu/> [Accessed January 13, 2016].
- Cornford, T. (2021). *The Common Law And Civil Law Traditions: A comparative overview*. Cambridge: Cambridge University Press.

²² Feri Pramudya Suhartanto & Yenny Febrianty.(2024). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law.Jurnal Ilmu Pertahanan

- Cross, R., & Harris, J. (1991). *Precedent in English law* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Dainow, J. (1966). The civil law and the common law: Some points of comparison. *The American Journal of Comparative Law*, 15(3), 419–435.
- Dainow, J. (1967). Civil law and common law: Some differences. *Louisiana Law Review*, 27(3), 419–435.
- Delfina Gusman .(2011). *Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Yang Baik* .
- Hadfield, G. K. (2007). *The economics of law: An introduction*. University of Southern California.
- Iqbal, F. M. (2022). Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(2), doi:<https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2>
- Lile, W. M. (1929). Common law and its background. *Virginia Law Review*, 15(6), 529–546.
- Mertokusumo, S. (2011). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Yasar.(2021). *Prinsip - Prinsip Fundamental Progres Pembentukan Undang - Undang Studi Komperatif Indonesia Dengan BritaniaRaya*.
https://www.academia.edu/62801992/Prinsip_Prinsip_Fundamental_Proses_Pembentukan_Undang_Undang_Studi_Komparatif_Indonesia_dengan_Britania_Raya
- Nabila, F., dkk. (2025). Sejarah Peranan Hakim dalam Sistem Hukum Civil Law. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, doi: <https://doi.org/10.62281/v3i1.1514>
- Rahardjo, S. (2021). *Ilmu hukum (Cetakan ke-9)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, C.R. (2023). Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. *Jurnal Hukum*, doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>
- Suhariyanto, B. (2015). Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia (The Existence of the Judge Made Laws in Dynamic Political Process of Legislation in Indonesia). *Law Review*, 4(3).

United States Embassy. (2018). Outline of the U.S. legal system. Available online from:
<https://usa.usembassy.gov/> [Accessed January 13, 2016].